

KABAR BAIK, DISPERAKIM GROBOGAN TERIMA HADIAH INSENTIF FISKAL RATUSAN JUTA RUPIAH, DIPAKAI UNTUK APA?



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/10/16/IMG-20241016-WA0004-3249973944.jpg>

Isi Berita:

GROBOGAN - Disperakim Grobogan turut mendapatkan kucuran dana insentif fiskal (DIF) dalam pengentasan kemiskinan ekstrem (PKE).

Adanya bantuan senilai Rp 550 juta akan dipakai untuk membangun 70 sumur dangkal di wilayah PKE tersebut.

Kepala Disperakim Grobogan Endang Sulistyoningsih melalui Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Rudy Leksono mengatakan, DIF tersebut akan dipakai untuk membuat sumur dangkal sekaligus sumur resapan di 70 titik.

"Untuk desanya yang termasuk dalam PKE, kemungkinan untuk empat desa. Namun, untuk desa mana sajanya masih akan dirapatkan dengan DPPKAD pada 18 November. Jadi belum kita pilih desanya," jelasnya.

Menurutnya, pembangunan sumur dangkal sekaligus resapan lebih efektif ketimbang membangun instalasi pemanenan air hujan (IPAH).

"Tahun lalu sempat kami bangun IPAHA tapi pas kemarau panjang kurang optimal. Jadi langsung saja pakai sumur resapan ini," ujarnya.

"Sempat kami bangun di Desa Sendangrejo yang ekuifer tipis, tapi mampu meresapkan air," imbuhnya.

Pembangunan sumur dangkal ini akan dikebut dalam waktu dua bulan.

Nantinya dibuat dengan kedalaman 5-6 meter. Kedalaman tersebut dimaksud agar saat musim hujan bisa sekaligus meresapkan air hujan.

"Memang hampir mirip panen air hujan (PAH), tapi bisa memiliki dua fungsi. Yakni, sebagai resapan air hujan dan juga menambah tampungan," katanya.

Melalui aksi ini, diharapkan akses air bersih yang layak dan memadai bagi masyarakat dapat terpenuhi.

Sebagai salah satu langkah antisipasi terhadap ancaman bencana kekeringan dan banjir agar dapat diminalisir. (int)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/695202931/kabar-baik-disperakim-grobogan-terima-hadiah-insentif-fiskal-ratusan-juta-rupiah-dipakai-untuk-apa>, “Kabar Baik, Disperakim Grobogan Terima Hadiah Insentif Fiskal Ratusan Juta Rupiah, Dipakai untuk Apa?”, tanggal 17 Oktober 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/kec ripratan-ratusan-juta-rupiah-bantuan-dif-disperakim-grobogan-akan-bangun-puluhan-sumur-resapan/>, “Kec ripratan Ratusan Juta Rupiah Bantuan DIF, Disperakim Grobogan akan Bangun Puluhan Sumur Resapan”, tanggal 17 Oktober 2024.
3. <https://radarpati.jawapos.com/grobogan/2245203764/hadiah-insentif-fiskal-disperakim-grobogan-bangun-70-sumur-dangkal-hadapi-penghujan>, “Hadiah Insentif Fiskal, Disperakim Grobogan Bangun 70 Sumur Dangkal Hadapi Penghujan”, tanggal 17 Oktober 2024.

Catatan :

- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan berupa insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Insentif yang diberikan sebesar Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua tahun 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp340 miliar. Sehingga, keseluruhan

alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada pmda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp1 triliun.¹

- Insentif fiskal diberikan sebagai bentuk apresiasi dan upaya untuk memacu kinerja pmda. Pengalokasian insentif untuk pengendalian inflasi dilakukan beberapa kali ditujukan supaya peningkatan kinerja dapat terus dimonitor dan kinerjanya dapat langsung diapresiasi. Selain itu, penggunaannya bisa digunakan untuk pengendalian inflasi periode.²
- Jumlah daerah penerima alokasi adalah 33 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten untuk periode pertama dan kedua. Sedangkan untuk periode ketiga, diberikan kepada 34 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Indikator penilaian dilihat dari upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi.³
- Secara keseluruhan, insentif fiskal tahun anggaran 2023 sebesar Rp8 triliun yang dibagi menjadi 2 bagian. Sebanyak Rp4 triliun diberikan atas kinerja tahun 2022 yang terdiri dari Rp3 triliun untuk daerah berkinerja baik dan Rp1 triliun untuk daerah tertinggal yang berkinerja baik.⁴
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023, diatur sebagai berikut:
 1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
 2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan.

¹ <https://setkab.go.id/pemerintah-beri-insentif-fiskal-bagi-daerah-yang-sukses-kendalikan-inflasi/>

² Ibid

³ Ibid

⁴ Ibid

3. Pasal 2 menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi